

STANDAR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 27 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta; bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Standar Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Layanan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 7 halaman